



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 448-4457

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Determinan Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Dimoderasi Religiusitas

'(Studi Pada Desa Di Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo)

Bambang Harimurti^{1✉}, Nela Safelia², Misni Erwati³

Universitas Jambi

Email: Bamabangjambi29@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah kompetensi aparatur, moralitas individu, dan *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa dengan religiusitas sebagai variabel moderasi. Populasi penelitian ini adalah desa yang berada di Kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo berjumlah 10 desa. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah purposive sampling sehingga diperoleh 60 responden. Analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dan *moderated regression analysis* (MRA). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, sedangkan moralitas individu dan *whistleblowing* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud*, religiusitas mampu memoderasi moralitas individu terhadap pencegahan *fraud*, religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*.

Kata Kunci: *Pencegahan Farud, Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Whistleblowing, Religiusitas.*

Abstract

This study aims to test whether the competence of the apparatus, individual morality, and whistleblowing on fraud prevention in village fund management with religiosity as a moderating variable. The population of this study was villages in Rimbo Ilir District, Tebo Regency totaling 10 villages. The sampling technique in this study was purposive sampling so that 60 respondents were obtained. Data analysis to test the hypothesis used multiple regression analysis and moderated regression analysis (MRA). The results of this study indicate that the competence of the apparatus has an effect on fraud prevention, while individual morality and whistleblowing have no effect on fraud prevention. Religiosity is unable to moderate the effect of apparatus competence on fraud prevention, religiosity is able to moderate individual morality on fraud prevention, religiosity is unable to moderate the effect of whistleblowing on fraud prevention.

Keyword: *Prevention of Farud, Competence of Apparatus, Individual Morality, Whistleblowing, Religiosity*

PENDAHULUAN

Desa adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah orang dan memiliki struktur pemerintahan tersendiri dengan dipimpin oleh kepala desa. Pada Undang-undang No 6 tahun 2014, desa adalah sekumpulan masyarakat hukum dengan mempunyai batas sendiri guna mengurus dan mengatur pemerintahannya, serta penduduknya yang disahkan serta di patuhi dalam menjalankan sistem pemerintahan.

Pemerintah desa merupakan kesatuan masyarakat yang berkuasa dalam menjalankan dan mengayomi kepentingan masyarakat berdasarkan adat masyarakat sendiri yang diakui pada sistem pemerintahan. Berdasarkan peraturan No 113 tahun 2014 pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan kepentingan masyarakat serta menjadi ujung tombak dalam menjalankan pembangunan daerah.

Pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang penting dilakukan dalam memberdayakan pada masyarakat desa. Prinsip pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip yang akuntabel, transparan, dan partisipasif, serta pengelolaan yang tertib dan disiplin anggaran seperti yang tertera pada peraturan No 20 tahun 2018. Namun pada pelaksanaannya masih banyak didapati kasus korupsi yang menunjukkan bahwa masih banyak penyimpangan. *Indonesia corruption watch / IWC* (2022) mengeluarkan pernyataan bahwa kasus korupsi pada pemerintahan desa merupakan kasus yang paling banyak ditindak lanjuti. Tercatat jumlah kasus korupsi pada tahun 2022 dana desa di Indonesia sebanyak 155 kasus dengan penetapan tersangka sebanyak 252.

Tercatat sejak pada tahun 2024 dana desa sebesar Rp.71 triliun, dengan adanya anggaran yang sangat besar diperlukan suatu upaya peningkatan untuk pencegahan mengatasi timbulnya tindak kecurangan dalam pengelolaannya. Pencegahan *fraud* bisa

dikatakan sebagai usaha dengan harapan dapat mengurangi faktor penyebab dengan mencegah adanya kesempatan tindak kecurangan, dan menghilangkan alasan untuk membenarkan *fraud* yang dilakukan (Aldestian, 2024).

Pada pemerintahan desa faktor yang diduga mampu mencegah *farud* adalah kompetensi aparatur yang baik, sangat dibutuhkan guna menjaga efektivitas dalam pengelolaan perekonomian desa. Kompetensi aparatur merupakan keterampilan yang disertai dengan sikap dan pengetahuan yang dimiliki oleh setiap aparatur sehingga mendorong mereka untuk melakukan pekerjaan secara maksimal (Widyani, 2020). Kompetensi bisa diartikan sebagai keahlian dasar serta kemampuan kerja seseorang untuk menjalankan pekerjaan secara baik (Widodo, 2023). Dalam mengukur tingkat kompetensi aparatur terdapat tiga indikator yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap berperilaku (Mahdi dkk., 2021).

Moralitas digambarkan sebagai sebuah sifat baik yang tertanam pada hati setiap orang, dan dapat mempengaruhi dalam berfikir dan bertindak. Individu yang menjunjung standar moral tingkat tinggi cenderung menghindari segala bentuk tindak kecurangan, dikarenakan mereka lebih patuh pada norma sesuai dengan prinsip etika (Charim dkk., 2020). Menurut Hayati & Amalia (2021) mengemukakan indikator pengukuran moralitas terdiri dari tindakan, sikap, pemahaman hukum, dan keadilan.

Whistleblowing merupakan pelanggaran tindak kecurangan atau pelanggaran hukum, serta perbuatan yang merugikan organisasi maupun perusahaan yang dilakukan oleh karyawan atau pimpinan (Adawiyah dkk., 2023). Pernyataan komite nasional kebijakan governance tahun (2008), *whistleblowing* adalah terdiri dari aspek struktural, operasional, dan perawatan (Dewi dkk., 2022).

Religiusitas merupakan sebuah keyakinan seseorang terhadap agamanya yang dicerminkan berdasarkan sikap dan tindakannya. Religiusitas yang tinggi membuat individu lebih taat dan meyakini bahwa Tuhan selalu mengawasinya, serta menyadari bahwa setiap tindakan yang dilakukannya dapat membawa dampak akibat (Novan dkk., 2023). Suhartini, (2021) berpendapat bahwa religiusitas seseorang dapat diukur berdasarkan keyakinan, pengetahuan, penghayatan, praktik ibadah, dan perilaku.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, populasi ada 10 desa di kecamatan Rimbo Ilir Kabupaten Tebo, dengan sampel berjumlah 60 responden yang ditentukan dengan purposive sampling. Analisis data untuk menguji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda (*multiple regression analysis*) dan *Moderated Regression Analysis* (MRA).

Kerangka Pemikiran

Pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud*.

Kompetensi aparatur desa berperan penting dalam pemerintahan desa ketika menjalankan kegiatan mereka, dengan aparatur desa yang baik dalam mengelola keuangan berguna dalam mencegah terjadinya peluang tindak kecurangan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Charim dkk., (2020), Dewi dkk., (2022) dan Hayati dkk., (2021), menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa berpengaruh terhadap pencegahan terjadinya *fraud*.

Pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud*.

Moralitas dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan kecurangan secara akuntansi, diyakini moralitas yang tinggi, maka besar perhatian mereka terhadap kepentingan dan bersifat universal dibandingkan dengan kepentingan organisasi atau diri mereka sendiri (Batkunde & Dewi, 2022). Penelitian yang dilakukan oleh Putri dkk., (2024), Aulia dkk., (2023), Murtin dkk., (2024), Putri & Prasiwi, (2021) dan Islamiyah dkk., (2020) menemukan bahwa moralitas individu berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*.

Whistleblowing merupakan pengungkapan kecurangan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang menyebabkan kerugian organisasi didukung tujuan yang baik. Meskipun seorang pelapor penuh risiko, seperti pemecatan, serangan balik, penurunan jabatan, dan dikucilkan dari tempat kerja, hal ini patut diupayakan (Widyani, 2020). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Novan dkk., (2023), (Dinia & Rosyid, 2022), dan Mahdi dkk., (2021) menemukan bahwa *whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Pengaruh kompetensi aparatur, moralitas individu, dan *whistleblowing* secara bersama terhadap pencegahan *fraud*.

Secara bersama diyakini bahwa kompetensi, moralitas individu, dan *whistleblowing* berpengaruh dalam mencegah timbulnya tindakan *fraud*. Hal ini disebabkan karena ketiganya memiliki keterkaitan yang sama dalam mencegah terjadinya *fraud*. Penelitian yang dilakukan oleh Islamiyah dkk., (2020) menemukan hasil bahwa kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal dan *whistleblowing* berpengaruh terhadap

pencegahan *fraud*.

Pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud* dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.

Kompetensi dan religiusitas merupakan hal bisa dikatakan saling berhubungan, pasalnya pemerintah desa yang kompeten dan religius lebih cenderung dalam menjalankan tugas pekerjaan dengan baik dan etis. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryandari & Pratama, (2021) menunjukkan bahwa religiusitas mampu memoderasi hubungan antara kompetensi aparatur pemerintahan terhadap pencegahan *fraud*.


Pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud* dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.

Individu yang memiliki tingkat moralitas yang baik akan dapat lebih cermat dalam mengambil tindakan berdasarkan baik atau tidak. Sedangkan tingkat religiusitas tinggi memotivasi untuk bersikap sesuai dengan moral agama yang dimiliki. Penelitian yang dilakukan oleh Charim dkk., (2020) menunjukan hasil bahwa religiusitas mampu memoderasi hubungan antara moralitas individu dengan pencegahan *fraud*.

Pengaruh whistleblowing terhadap pencegahan *fraud* dengan religiusitas sebagai variabel moderasi.

Semakin tinggi tingkat religiusitas seseorang, maka semakin besar kemampuan mereka dalam mengendalikan perilaku dan tindakan yang bertentangan dengan etika serta akan lebih cenderung bersikap jujur dalam mengungkap kebenaran. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Mahdi dkk., (2021) menunjukan bahwa tingkat kecerdasan spiritual mampu memoderasi hubungan antara whistleblowing dengan pencegahan *fraud*.

Model Penelitian



Gambar 1. Model Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Regresi Linier Berganda

Hasil Uji Parsial (Uji t)

Berdasarkan hasil uji parsial yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel X₁ sebesar 0,040 (<0,05), nilai signifikansi variabel X₂ sebesar 0,075 (>0,05), nilai signifikansi variabel X₃ sebesar 0,926 (>0,05).

Hasil Uji Simultan (Uji F)

Berdasarkan hasil dari uji simultan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengujian sebesar 0,042 < 0,050.

Uji Analisis Regresi Moderasi (MRA)

Tabel 1. Hasil uji Analisis Regresi Moderasi

Hasil Uji Analisis Regresi Moderasi

No	Model	Signifikansi
1	X ₁ ZY	0,133 > 0,05
2	X ₂ ZY	0,037 < 0,05
3	X ₃ ZY	0,716 > 0,05

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat nilai signifikansi dari tiga hipotesis yang di ujikan dengan Analisis Regresi Moderasi yang dilakukan.

Pembahasan

Hasil hipotesis pertama (H1)

Berdasarkan hasil hipotesis diperoleh hipotesis diterima bahwa kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *farud*. Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sulistiyantoro & Zahara, (2023) dan (H. L. Putri dkk., 2024) dimana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa kompetensi aparatur memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan yang dilakukan oleh (Oktaviani & Biduri, 2023) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa.

Hasil hipotesis kedua (H2)

Berdasarkan hasil hipotesis didapatkan hipotesis ditolak bahwa moralitas individu tidak berpengaruh terhadap pencegahan *farud*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia dkk., (2023), Batkunde & Dewi, (2022) yang menunjukkan bahwa moralitas individu tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa. Namun penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk., (2022) dan Murtin dkk., (2024) yang menemukan bahwa moralitas berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Hasil hipotesis ketiga (H3)

Berdasarkan hasil hipotesis didapatkan hipotesis ditolak bahwa *whistleblowing* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (H. L. Putri dkk., 2024) yang menemukan bahwa *whistleblowing* tidak memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*.

Hasil hipotesis keempat (H4)

Berdasarkan hasil hipotesis didapatkan hipotesis diterima bahwa kompetensi aparatur, moralitas individu, dan *whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan *farud*. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Islamiyah dkk., (2020) yang menunjukkan bahwa kompetensi aparatur desa, moralitas, sistem pengendalian internal, dan *whistleblowing* memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud* secara uji simultan.

Hasil hipotesis kelima (H5)

Berdasarkan hasil hipotesis didapatkan hipotesis ditolak bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Charim dkk., (2020) yang menunjukkan religiusitas memiliki pengaruh terhadap hubungan kompetensi aparatur

dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Hasil hipotesis keenam (H6)

Berdasarkan hasil hipotesis didapatkan hipotesis diterima bahwa religiusitas mampu memoderasi pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian ini berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Charim dkk., (2020) yang menunjukkan religiusitas tidak memiliki pengaruh terhadap hubungan moralitas individu dengan pencegahan *fraud* dalam pengelolaan dana desa.

Hasil hipotesis ketujuh (H7)

Berdasarkan hasil hipotesis didapatkan hipotesis ditolak bahwa religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Novan dkk., (2023) yang menunjukkan religiusitas memiliki pengaruh terhadap hubungan antara *whistleblowing* dengan pencegahan *fraud*.

SIMPULAN

Kompetensi aparatur berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, moralitas individu tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, *whistleblowing* tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*, religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh kompetensi aparatur terhadap pencegahan *fraud*, religiusitas mampu memoderasi pengaruh moralitas individu terhadap pencegahan *fraud*, religiusitas tidak mampu memoderasi pengaruh *whistleblowing* terhadap pencegahan *fraud*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adawiyah, R., Kuntadi, C., & Pramukty, R. (2023). Literature Review: Pengaruh Pengendalian Internal, Whistleblowing System, Dan Audit Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan. *Jurnal Economina*, 2(6), 1331–1342. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i6.606>
- Aldestian Dwi, W., & Lismawati. (2024). Pengaruh Kontrol Diri, Moralitas, dan Religiusitas terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) pada Pengelolaan Dana Desa Kecamatan Pagar Jati Kabupaten Bengkulu Tengah. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6 no 4, 1865–1879. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i4.1129>
- Aulia, F., Syamsuddin, S., & Sahrir, S. (2023). Pengaruh Moral Sensitivity, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 7(3), 2112–2120. <https://doi.org/10.33395/owner.v7i3.1462>
- Batkunde, A. A., & Dewi, P. M. (2022). Pengaruh Moralitas Individu Dan Ketaatan Aturan Akuntansi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi Pada Pemerintah Kota Ambon. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 1687–1697. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.917>
- Charim, H., Mohklas, & Wahyuningsih, P. (2020). Fokus Ekonomi Religiosity As A Moderator For Fraud Prevention In Village Fund Management (A Case Study In The Village Government Of Tanggunharjo Sub-District, Grobogan Regency). *Fokus Ekonomi: Jurnal Ilmiah Ekonomi*, 226–240. [Http://Ejournal.Stiepena.Ac.Id/Index.Php/Fe](http://Ejournal.Stiepena.Ac.Id/Index.Php/Fe)
- Dewi, L. P., Sunaryo, K., & Yulianti, R. (2022). Pengaruh Kompetensi Aparatur, Moralitas Individu, Budaya Organisasi, Praktik Akuntabilitas, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa di Kecamatan Prambanan, Klaten). *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 9(2), 327–340. <https://doi.org/10.25105/jat.v9i2.13870>

- Dinia, K. N., & Rosyid, A. (2022). Whistleblowing System dan Lingkungan Pengendalian Dalam Pencegahan Korupsi Dana Desa dimoderasi Perilaku Etis. *Jurnal Akuntansi dan Audit Syariah (JAAiS)*, 3(2), 99–112. <https://doi.org/10.28918/jaais.v3i2.5987>
- Gusti Ayu Agung Trisna Widayani, I., & Wayan Alit Erlina Wati, N. (2020). *Pengaruh Budaya Organisasi, Kompetensi Aparatur Desa Dan Integritas Aparatur Terhadap Pencegahan Fraud Yang Terjadi Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Dii Desai Se-Kecamatan Blahbatuh)*.
- Hayati, N., & Amalia, I. (2021). The Effect Of Religiosity And Moderation Of Morality On Fraud Prevention In The Management Of Village Funds. *The Indonesian Accounting Review*, 11(1), 105–114. <https://doi.org/10.14414/Tiar.V11i1.2297>
- Islamiyah, F., Made, A., & Retna Sari, A. (2020). Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas, Sistem Pengendalian Internal, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Kecamatan Wajak (Studi Empiris Pada Desa Sukoanyar, Desa Wajak, Desa Sukolilo, Desa Blayu Dan Desa Patokpicias). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi (JRMA)*, 8, 2715–2716.
- Mahdi, S. A. R., Djaelani, Y., Suwito, & Buamonabot, I. (2021). Determinants of fraud prevention with spiritual intelligence as moderator. *Estudios de Economia Aplicada*, 39(12). <https://doi.org/10.25115/eea.v39i12.6004>
- Murtin, A., Indrasari, B. A., & Putra, A. Z. (2024). Faktor-faktor yang Memengaruhi Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 8(1), 75–86. <https://doi.org/10.18196/rabin.v8i1.20508>
- Novan, B., Ramadhan, G., & Setiawati, E. (2023). The Effect of Whistleblowing Intention on Fraud Prevention With Religiosity as a Moderation Variable. Dalam *International Journal of Economics Development Research* (Vol. 4, Nomor 1).
- Oktaviani, Y., & Biduri, S. (2023). Determinan Fraud Prevention Atas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 11(3), 231–242. <https://doi.org/10.26740/jupe.v11n3.p231>
- Putri, A. Z., & Prasiwi, F. D. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa* (Vol. 18).
- Putri, H. L., Yuliani, N. L., Mranani, M., Anisa, F., Penulis, N., & Nur, Y. L. (2024). Analisis Determinan Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa dengan Moralitas sebagai Moderasi. *EL Muhasaba: Jurnal Akuntansi (e-Journal)*, 15(1), 33–50. <https://antikorupsi.org/id/tren>
- Suhartini, A., Robiati, R., Hendri, Z., & Hendarsyah, D. (2021). Pengelolaan Alokasi Dana

- Desa: Kompetensi Aparatur Desa, Religiusitas dan Pengawasan Masyarakat. *EQUITY*, 24(2), 175–192. <https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.3699>
- Sulistiyantoro, D., & Zahara, I. (2023). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Aksesibilitas Informasi Desa, Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Gaya Kepemimpinan Kepala Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Analisa Akuntansi dan Perpajakan*, 7, 185–199.
- Suryandari, E., & Pratama, L. V. (2021). Determinan Fraud Dana Desa: Pengujian Elemen Fraud Hexagon, Machiavellian, dan Love of Money. *Reviu Akuntansi dan Bisnis Indonesia*, 5(1), 55–78. <https://doi.org/10.18196/rabin.v5i1.11688>
- Widodo, S., & Cahyaningrum, N. P. (2023). Determinan Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 41–56. <https://doi.org/10.17509/jrak.v11i1.47621>